

**PERJANJIAN KERJASAMA SIARAN
ANTARA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUMENEP
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA
SUMENEP
NOMOR: ~~023/PA.815/2023~~ 023/PA.815/2023
NOMOR: 023/PA.815/2023**

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : EKO SETIAWAN, S. Sos
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Sumenep
Alamat : Jl. KH. Mansyur No. 234 Sumenep

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk dan atas nama Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Sumenep selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : MOHAMMAD ARIFIN, S. Sos
Jabatan : Pth. Kepala LPP RRI Sumenep
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 26 Sumenep

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sumenep selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama – sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Sumenep akan melakukan kerjasama dalam bidang penyiaran Spot ‘ *Layanan KB Samsat Sumenep*’.
2. Bahwa PIHAK KEDUA selaku Kepala LPP RRI Sumenep yang bergerak di bidang Penyiaran Publik bersedia melaksanakan penyiaran Spot ‘ *Layanan KB Samsat Sumenep*’.

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama menyiarkan Spot '*Layanan KB Samsat Sumenep*' berdurasi 60 detik sebanyak 30 kali penyiaran.
2. Penyiaran Spot '*Layanan KB Samsat Sumenep*' tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas akan disiarkan 30 kali melalui program 1 RRI sumenep.
3. Materi siar sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) di atas diserahkan oleh PIHAK PERTAMA selambat – lambat nya 3 (tiga) hari sebelum on air kepada PIHAK KEDUA di kantor yang beralamat Jl. Urip Sumoharjo No. 26 Sumenep.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KEDUA akan menyiarkan Spot '*Layanan KB Samsat Sumenep*' dengan perincian sebagai berikut :

Bentuk acara	: Spot ' <i>Layanan KB Samsat Sumenep</i> '
Durasi	: 60 detik
Frekuensi	: 30 Kali
Lama Penyiaran	: 06 s/d 20 April 2023
Jam Penyiaran	: Pukul 06.. & 16.. WIB
Program	: 1 FM 101.3 MHz
2. Penyiaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal penyiaran, apabila ada perubahan siaran akan diberitahukan secara tertulis / lisan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
3. Atas perjanjian ini PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar sejumlah uang kepada PIHAK KEDUA yang besar dan cara pembayarannya telah disepakati oleh PARA PIHAK untuk biaya air time.

PASAL 3

BIAYA AIR TIME

Atas dipenuhinya semua ketentuan perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA sepakat untuk membayar jumlah uang sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) tanpa pajak kepada PIHAK KEDUA untuk biaya air time Spot '*Layanan KB Samsat Sumenep*'.

PASAL 4

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya Spot '*Layanan KB Samsat Sumenep*' dimaksud dalam Pasal 3 (Tiga) di atas dilakukan selambat – lambatnnya 17 hari setelah masa penyiaran (tanggal 17 Mei 2023) sesuai order dari PIHAK PERTAMA menyertakan kuitansi penagihan dan bukti penyiaran dari PIHAK KEDUA dengan pengenaan denda keterlambatan sebesar 2 %.
2. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) di atas dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui PNBP.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani yaitu pada tanggal 05 April 2023 dan berakhir pada tanggal 20 April 2023.

PASAL 6

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini akan berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut di bawah ini :

1. PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajiban membayar nilai kontrak yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA dengan sengaja tidak atau lalai melaksanakan kewajibannya dan atau ketentuan lainnya dalam perjanjian ini walaupun telah ditegur secara tertulis dari PIHAK KEDUA dalam waktu sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perjanjian ini di akhiri oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 7

FORCE MAJEURE

Masing – masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian di luar kekuasaan masing – masing pihak yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (Force Majeure).

Peristiwa yang dapat digolongkan dalam Force Majeure antara lain bencana alam, seperti gempa bumi, angin tofan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru – hara dan sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh perjanjian ini.

PASAL 8

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 (dua) cukup sebagai aslinya, masing masing ditandatangani para pihak dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
 Pejabat Pembuat komitmen Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Sumenep  <u>EKO SETIAWAN, S. Sos</u>	 Pth. Kepala LPP RRI Sumenep  <u>MOHAMMAD ARIFIN, S. Sos</u>